

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Pembentukan Kepolisian Republik Indonesia

1. Sebelum Kemerdekaan

a) Jaman Kerajaan

Pada zaman Kerajaan Majapahit patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bhayangkara yang bertugas melindungi raja dan Kerajaan.¹

2. Masa kolonial Belanda

Pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. Pada tahun 1867 sejumlah warga Eropa di Semarang, merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka. Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten residen. Rechts politie dipertanggungjawabkan pada procureur generaal (jaksa agung). Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti veld politie (polisi lapangan), stands politie (polisi kota), cultur politie (polisi pertanian), bestuurs politie (polisi pamong praja), dan lain-lain.²

Sejalan dengan administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pada dasarnya pribumi tidak diperkenankan menjabat hood agent (bintara), inspekteur van

¹ <https://www.polri.go.id/sejarah>

² <https://www.polri.go.id/sejarah>

politie, dan commissaris van politie. Untuk pribumi selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi. Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara tahun 1897-1920 adalah merupakan cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini.

3. Masa Pendudukan Jepang

Pada masa ini Jepang membagi wilayah kepolisian Indonesia menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukittinggi, Kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin.

Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut sidookaan yang dalam praktik lebih berkuasa dari kepala polisi.

4. Awal Kemerdekaan Indonesia

Integrasi Polri kedalam Tubuh ABRI Awal Kemerdekaan, setelah Jepang menyerah dan diproklamasikan Kemerdekaan RI, TNI belum lahir sedangkan polisi pada saat itu sudah mempunyai jasa yang sangat besar dalam mempertahankan kemerdekaan. Hal ini berbeda dari Kepolisian-kepolisian di negara lain. Gelora serta semangat Proklamasi 17 Agustus 1945 telah memicu bangkitnya kekuatan bangsa yang saat itu berjuang melawan kekuasaan penjajah.

Hal tersebut terjadi pula dikalangan instansi kepolisian. Dalam kondisi tersebut menuntut polisi sebagai lembaga

yang harus mampu menjaga ketertiban masyarakat pascakolonial, watak dan nilai-nilai yang bersumber pada ideologi Pancasila dan tujuan UUD 1945. Maka dari pada itu banyak sekali kalangan-kalangan muda dan tua yang bersepakat untuk membentuk kepolisian baru yang dilindungi undang-undang.³

Terbentuknya kepolisian negara yaitu setelah Proklamasi Kemerdekaan. Dimana Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada sidang hari keduanya yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945 memasukan kepolisian kedalam lingkungan Departemen Dalam Negeri (DKN) dan secara administratif mempunyai kedudukan yang sama dengan dinas polisi umum pada masa penjajahan Belanda. Berdasarkan maklumat pemerintah pada tanggal 29 September 1945, Raden Said Soekanto Tjokradiatmojo diangkat menjadi kepala Kepolisian Indonesia Pusat. Pengangkatan Raden Said Soekanto Tjokradiatmojo sebagai kepala kepolisian pada saat itu menjadi titik awal adanya polisi sebagai polisi nasional.

Prioritas utama dibentuknya polisi nasional adalah mengadakan perubahan yang meliputi struktur polisi, watak polisi, dan falsafah hidup polisi dari struktur yang lama baik dalam zaman Belanda atau Jepang. Polri mempunyai andil yang penting dalam masa Revolusi Fisik bersama dengan Angkatan Bersenjata lainnya. Inilah yang menjadi salah satu landasan sejarah mengapa Polri akhirnya bergabung kedalam

³ Hutasoit Thoman. *Menjadi Polisi Yang Dipercaya Rakyat* (Tahapan Perjalanan Reformasi Polri). Jakarta: Gema insani.2009. hlm. 57.

tubuh ABRI. Tetapi selama masa kemerdekaan, status Polri terus beralih-alih. Pada tahun 1945 masih dibawah Depdagri, taktis dibawah jaksa agung.⁴

Kemudian pada tahun 1946 beralih menjadi Jawatan Kepolisian yang dipimpin oleh Perdana Menteri (Peraturan Pemerintah No. 11/SD/1946 tanggal 1 Juli 1946). Berdasarkan ketetapan MPRS No. II/1960 pasal 54 ayat c alenia terakhir menyatakan Bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indoneisa (ABRI) terdiri atas Angkatan Perang Republik Indonesia dan Polisi. Di dalam Tap MPR ini selanjutnya akan menjadi tonggak utama sejarah integrasi ABRI yang menetapkan Polri sebagai bagian dari tubuh ABRI dengan mengemban matra keamanan dan ketertiban masyarakat.

Konsep tersebut juga di tegaskan kembali kedalam undang-undang No. 13 tahun 1961 tentang pokok Polisi Negara yang menyatakan bahwa Departemen Kepolisian menyelenggarakan tugas Polri. Kepolisian Negara adalah Angkatan Bersenjata. Dengan demikian Kepolisian Negara kedudukannya sama sederajat dengan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Dan Angkatan Udara.

B. Visi dan Misi Polri

1. Visi

Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam

⁴ Tanumidjaja Mamet. 1971. *Sedjarah Perkembangan Angkatan Kepolisian*. Jakarta. (Departemen Pertahanan – Keamanan Pusat Sejarah ABRI), hlm. 78.

negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.⁵

2. Misi Polri

- a) Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;
- b) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif;
- c) Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
- d) Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri;
- e) Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum;
- f) Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;
- g) Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri;
- h) Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (*partnership building/networking*).

⁵ <https://www.polri.go.id/visimisi>

C. Polda Bengkulu

1. Gambaran Umum Polda Bengkulu

Kepolisian Daerah Bengkulu atau Polda Bengkulu adalah pelaksana tugas Kepolisian RI di wilayah Provinsi Bengkulu. Berdasarkan Surat Mabes Polri nomor B/5923/X/OTL.1.1.3/2019/Srena tentang Penyampaian Keputusan dan Arahan Kapolri, Status Kepolisian Daerah Provinsi Bengkulu ditingkatkan menjadi Polda Tipe A yang akan dipimpin oleh Polisi berpangkat Inspektur Jenderal, Polda Bengkulu Memiliki 10 Polres⁶:

- a. Polres Bengkulu
- b. Polres Seluma
- c. Polres Bengkulu Tengah
- d. Polres Bengkulu Selatan
- e. Polres Bengkulu Utara
- f. Polres Kepahiyang
- g. Polres Rejang Lebong
- h. Polres Muko – Muko
- i. Polres Kaur
- j. Polres Lebong

D. Profil Reskrimsus Subdit Siber Polda Bengkulu

Subdit Siber Polda Bengkulu merupakan unit khusus yang beroperasi di bawah naungan Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu. Dibentuk untuk merespons dinamika perkembangan teknologi informasi yang berimplikasi pada peningkatan tindak pidana berbasis digital, Subdit ini menjadi garda terdepan dalam

⁶ <https://bengkulu.polri.go.id/profil-polda>

penanganan berbagai bentuk kejahatan siber di wilayah hukum Bengkulu.

Sebagai bagian dari Polri, Subdit Siber memiliki tanggung jawab melindungi masyarakat dari ancaman dunia maya. Fokus kerjanya mencakup upaya preventif (pencegahan), represif (penindakan), dan edukatif (penyadaran) untuk mengatasi kejahatan digital yang terus berkembang. Direktorat ini bekerja sesuai dengan kerangka hukum yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan tugasnya.

E. Sejarah Pembentukan Subdit Siber

Kemajuan teknologi informasi yang pesat telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari komunikasi, perdagangan, hingga layanan publik. Namun, perkembangan ini juga membawa dampak negatif berupa peningkatan kejahatan berbasis elektronik atau siber. Ancaman kejahatan ini meliputi penipuan daring, peretasan, penyalahgunaan data pribadi, hingga penyebaran konten ilegal seperti ujaran kebencian dan hoaks.⁷

Wilayah Bengkulu, meskipun termasuk provinsi kecil di Indonesia, tidak luput dari dampak negatif perkembangan teknologi ini. Laporan dari Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu menunjukkan peningkatan kasus kejahatan siber dalam beberapa tahun terakhir, seperti penipuan online dan penyebaran konten provokatif di media sosial.⁸ Fenomena ini mendorong kebutuhan akan unit khusus yang

⁷ Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). *"Laporan Tahunan Keamanan Siber Nasional 2023."* Jakarta: BSSN, 2023.

⁸ Polda Bengkulu. *Data Kejahatan Siber Wilayah Hukum Polda Bengkulu 2020-2023.* Bengkulu: Polda Bengkulu, 2023.

memiliki kompetensi dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan teknologi informasi.

subdit Siber Polda Bengkulu dibentuk sebagai bagian dari program Polri untuk meningkatkan kemampuan penegakan hukum di era digital. Inisiatif ini sejalan dengan strategi nasional untuk memperkuat keamanan siber, yang digagas oleh Polri bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta lembaga terkait lainnya. Subdit ini juga menjadi respons konkret atas instruksi dari Mabes Polri untuk membentuk unit siber di setiap Polda di Indonesia guna mengatasi tantangan kejahatan dunia maya yang kian kompleks.⁹

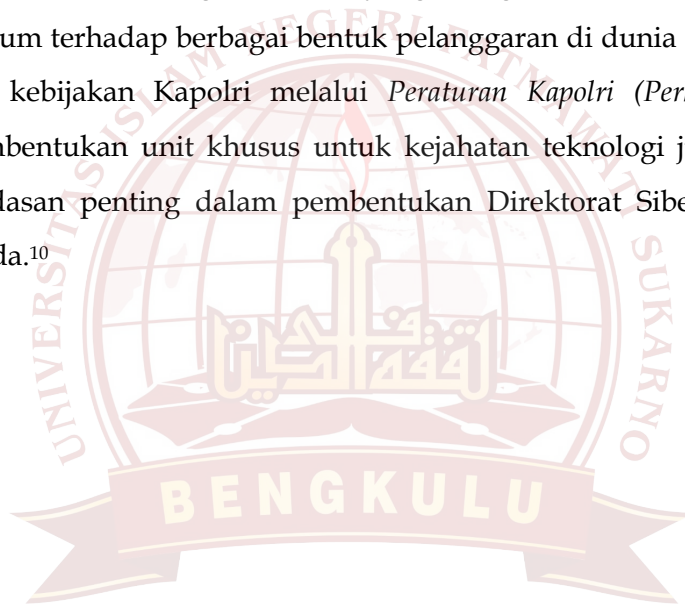
Saat awal pembentukannya, Subdit Siber Polda Bengkulu hanya memiliki fungsi terbatas sebagai sub-unit di bawah Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus). Namun, seiring meningkatnya volume dan kompleksitas kejahatan siber, unit ini dikembangkan menjadi direktorat mandiri dengan struktur organisasi yang lebih lengkap dan terfokus. Direktorat ini bertugas menangani berbagai jenis kejahatan berbasis teknologi, termasuk:

- Kejahatan finansial digital: Penipuan investasi, peretasan rekening, dan pencurian identitas.
- Kejahatan privasi: Penyalahgunaan data pribadi dan kebocoran informasi.
- Serangan siber: Melibatkan sabotase sistem atau perangkat digital milik pemerintah atau institusi publik.

⁹ Kominfo RI. "Kebijakan Nasional Keamanan Siber di Era Digital." Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2023.

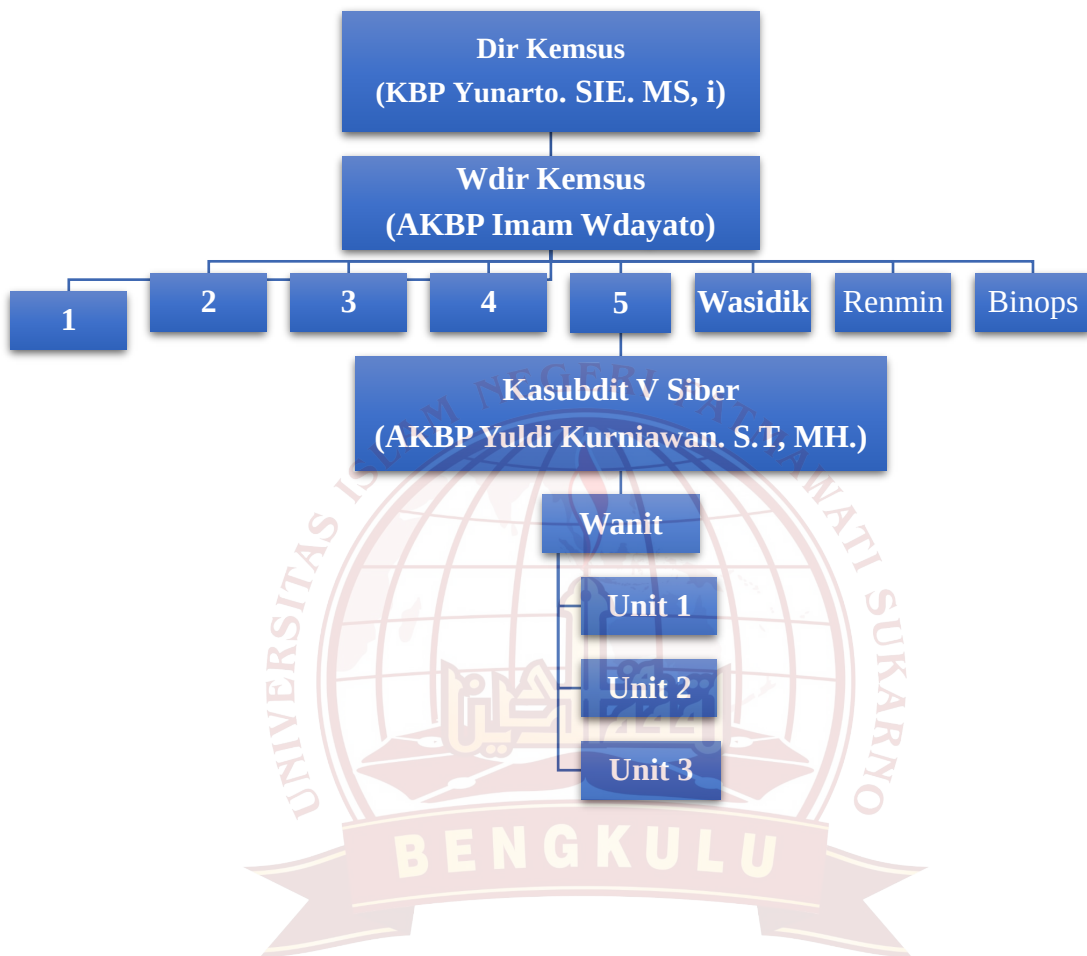
Pembentukan Subdit Siber Polda Bengkulu juga diiringi dengan pengadaan infrastruktur teknologi yang memadai serta pelatihan bagi personel untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam melakukan investigasi berbasis forensik digital.

Pembentukan Subdit Siber Polda Bengkulu memiliki dasar hukum yang kuat, terutama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ini memberikan kerangka hukum yang mengatur tindakan penegakan hukum terhadap berbagai bentuk pelanggaran di dunia maya. Selain itu, kebijakan Kapolri melalui *Peraturan Kapolri (Perkap)* tentang pembentukan unit khusus untuk kejahatan teknologi juga menjadi landasan penting dalam pembentukan Direktorat Siber di tingkat Polda.¹⁰



¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

F. Srukrur Subdit Siber Polda Bengkulu¹¹



¹¹ Hasil wawancara sekaligus memintak sruktur subdit siber polda bengkulu pada 4 maret 2025